



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan prestasi, kinerja, loyalitas, kejujuran, dedikasi, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebak tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lebak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. ASN Berprestasi adalah ASN yang berdedikasi penuh pada pekerjaannya dan memiliki hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
11. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian ASN Berprestasi.
12. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Daerah kepada ASN sebagai pegawai berprestasi.

Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah kepada ASN yang telah menunjukkan prestasi, kinerja dan pengabdianya yang bermanfaat bagi kemajuan Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan motivasi dan prestasi kerja ASN;
 - b. mempertahankan prestasi kerja ASN; dan
 - c. menciptakan rasa keadilan bagi ASN.

BAB II

BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan bagi ASN Berprestasi.
- (2) Penghargaan bagi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. tropi;
 - c. Kenaikan Pangkat Luar Biasa; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penghargaan bagi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. ASN Daerah;

- b. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terhitung dari calon PNS dan 3 (tiga) tahun untuk PPPK;
 - c. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - d. belum pernah terpilih sebagai pegawai berprestasi di jenjang pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berdasarkan penilaian.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 5

Jumlah peserta penilaian ASN Berprestasi yang dapat diusulkan Perangkat Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. bagi Perangkat Daerah yang mempunyai jumlah ASN 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) paling banyak 1 (satu) orang;
- b. bagi Perangkat Daerah yang mempunyai jumlah ASN 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) paling banyak 2 (dua) orang; dan
- c. bagi Perangkat Daerah yang mempunyai jumlah ASN lebih dari 100 (seratus) paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pemilihan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. dokumen Pengelolaan Kinerja ASN minimal bernilai baik pada setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. surat pernyataan tidak pernah terlibat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari Kepala Perangkat Daerah;
 - f. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh aparat pengawas internal pemerintahan;
 - g. daftar Riwayat Hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah;
 - h. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - i. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - j. fotokopi Piagam Penghargaan Bintang Jasa, dan Satya Lancana Karya Satya,
 - k. fotokopi Sertifikat Diklat Fungsional/Diklat Teknis; dan
 - l. fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir.
- (2) Format surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin objektivitas penilaian penerima penghargaan, dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur akademisi.
- (3) Tim Penilai mempunyai tugas melakukan seleksi dan penilaian terhadap peserta calon penerima penghargaan.

BAB V

PELAKSANAAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Pengajuan atau Pengusulan

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk pengajuan/pengusulan pemberian Penghargaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan atau mengusulkan calon peserta Penghargaan sesuai kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Badan.

Bagian Kedua

Tahapan Penilaian

Pasal 9

- (1) Badan menerima dan memverifikasi berkas usulan calon peserta Penghargaan.
- (2) Verifikasi berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekapitulasi penilaian.
- (3) Rekapitulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Tim Penilai untuk dilakukan seleksi.
- (4) Rekapitulasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai melakukan pemeringkatan peserta berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian yang disampaikan oleh Badan.
- (2) Tim Penilai memilih 6 (enam) terbaik untuk menjadi penerima penghargaan yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.
- (3) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kriteria Penilaian

Pasal 11

Seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai dilakukan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. berorientasi pelayanan;
- b. akuntabel/tanggung jawab;
- c. kompeten/dapat diandalkan;
- d. harmonis/empati;
- e. loyal;
- f. adaptif;
- g. kolaboratif; dan
- h. leadership/kepemimpinan.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pemberian Penghargaan

Pasal 12

- (1) Badan menerima berita acara hasil penilaian calon penerima penghargaan dari Tim Penilai untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan penerima penghargaan.
- (3) Penghargaan diberikan pada saat peringatan Hari Besar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 92